



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
red255;PUTUSAN

Nomor 332/Pdt. G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Hj. Raima Dg. Kaca binti Sampara, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl.

Sultan Hasanuddin No. 18, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai penggugat I;

Ir. Syahrir bin Abd. Madjid Dg. Tutu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di

BTN Graha Kalegowa, Blok E 5/22, RT/RW, 004/005, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai penggugat II;

Sitti Zaenab binti Abd. Madjid Dg. Tutu, pekerjaan tidak ada, beralamat di BTN Graha

Kalegowa Blok EI/9A, RT/RW, 001/003, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai penggugat III;

Syahliah binti Abd. Madjid Dg. Tutu, pekerjaan tidak ada, beralamat di Jl. Sultan

Hasanuddin No. 18, RT/RW. 002/002, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai penggugat IV;

Salmiah binti Abd. Madjid Dg. Tutu, pekerjaan tidak ada, beralamat di

Passallangngang, RT/RW. 001/003, Kelurahan Bontolangkasa, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai penggugat V;

Kelima orang penggugat tersebut diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **H.**

Suardi, SH., dan H. Syamsuddin Sampara, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2012, selanjutnya disebut para penggugat.

Melawan :

Bis Djamaluddin, pekerjaan Direktur CV. Laringgi, bertempat kediaman di Jl. Balla

Lompoa No. 3, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Badiah Dg. Caya, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Gagak No. 44,
RW.00/RT.02, Lambaselo, Kelurahan Sungguminasa, Kabupaten Gowa,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Syari'ah Makassar,
dahulu beralamat di Jl. Arief Rate No. 12 Makassar, sekarang beralamat di Jl.
AP. Pettarani No. 72 Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan
perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 April 2012
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara
Nomor 332/Pdt.G/2012/PA Sgm. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alm. Abd. Majid Dg. Tutu bin Tjatja semasa hidupnya telah menikah
dengan Hj. Raima Dg. Kaca binti Sampara (penggugat I) dan dari perkawinan
tersebut telah lahir 4 orang anak, yaitu :
 - Ir. Syahrir bin Abd. Madjid Dg. Tutu (penggugat II).
 - Sitti Zaenab binti Abd. Madjid Dg. Tutu (penggugat III).
 - Syahliah binti Abd. Madjid Dg. Tutu (penggugat IV).
 - Salmiah binti Abd. Madjid Dg. Tutu (penggugat V).
2. Bahwa Abd. Madjid Dg. Tutu bin Tjatja, meninggal dunia tanggal 7 Oktober
2009.
3. Bahwa selain Abd. Madjid Dg. Tutu bin Tjatja meninggalkan ahli waris tersebut
juga meninggalkan harta bersama dengan penggugat I, Raima Dg. Kaca berupa
tanah beserta bangunan seluas 695 M2, yang terletak di Sultan Hasanuddin No.
18, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,
dengan Sertifikat Hak Milik No. 118, tanggal 16 Nopember 1977 atas nama Abd.
Madjid Dg. Tutu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa harta tersebut diperoleh selama dalam masa perkawinan dan hingga saat ini belum terbagi kepada ahli warisnya.
5. Bahwa oleh karena harta tersebut adalah harta bersama, maka harta tersebut tidak dapat dialihkan atau dilakukan suatu perbuatan hukum, tanpa persetujuan masing-masing suami istri.
6. Bahwa kenyataannya pada tahun 2008, tanpa persetujuan penggugat I sebagai istri, Abd. Madjid Dg. Tutu bin Tjatja, telah menjadikan tanah beserta bangunan di atas sebagai jaminan/agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Syari'ah Makassar (tergugat III) bersama-sama dengan Bis Djamaluddin (tergugat I).
7. Bahwa seharusnya dalam penandatanganan akad kredit tersebut, haruslah melibatkan atau setidaknya adanya persetujuan secara tertulis dari Hj. Raima Dg. Kaca binti Sampara (penggugat I) selaku istri, karena mengingat tanah beserta bangunan yang dijadikan objek agunan tersebut adalah merupakan harta bersama. Namun ternyata dalam upaya untuk mendapatkan pinjaman dengan jaminan tanah beserta bangunan di atas, tergugat II (Hj. Badiyah Dg. Caya) bertindak seakan-akan adalah istri dari almarhum Abd. Madjid Dg. Tutu, padahal tergugat II bukanlah istri dari almarhum Abd. Madjid Dg. Tutu.
8. Bahwa para penggugat sendiri mengetahui bahwa tanah beserta bangunan tersebut telah dijadikan jaminan/agunan pada tergugat III setelah Abd. Madjid Dg. Tutu meninggal dunia, yakni melalui penyampaian dari tergugat I.
9. Bahwa penggugat I mengakui Abd. Madjid Dg. Tutu adalah suaminya, namun perbuatan yang dilakukan dengan menjadikan agunan tanah beserta bangunan tanpa sepengetahuan penggugat I. hal ini sangat merugikan kepentingan hukum penggugat I sebagai istri karena tanah beserta bangunan tersebut adalah harta bersama. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh suami penggugat I bersama tergugat I dan II terhadap tanah beserta bangunan tersebut, adalah tidak sah, sehingga sangat patut untuk dibatalkan karena perbuatan tersebut sangat merugikan kepentingan hukum/hak penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Provisi.

- Memerintahkan tergugat III untuk tidak melakukan pelelangan tanah beserta bangunan seluas 695 M² yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 18, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 118, Gambar Situasi No. 287/1977 tanggal 16 Nopember 1977 atas nama Abd. Madjid Dg. Tutu, hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.

Dalam Pokok Perkara.

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Abd. Madjid Dg. Tutu bin Tjatja telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2009.
- Menyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Abd. Madjid Dg. Tutu bin Tjatja.
- Menyatakan bahwa tanah beserta bangunan seluas 695 M², yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 18, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 118, Gambar Situasi No. 287/1977 tanggal 16 Nopember 1977 atas nama Abd. Madjid Dg. Tutu, adalah merupakan harta bersama antara Hj. Raima Dg. Kaca binti Sampara (penggugat I) dengan Abd. Madjid Dg. Tutu.
- Menyatakan bahwa perbuatan alm. Abd. Madjid Dg. Tutu, yang menjaminkan tanah beserta bangunan tanpa persetujuan penggugat I, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- Menyatakan bahwa akad kredit yang telah dilakukan oleh Abd. Madjid Dg. Tutu bin Tjatja bersama-sama dengan tergugat I dan tergugat II kepada tergugat III adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Abd. Madjid Dg. Tutu bin Tjatja bersama-sama dengan tergugat I dan tergugat II kepada tergugat III atas tanah beserta bangunan di atas adalah tidak sah.
- Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang para tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya para tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya melawan para tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat berupa :

1. fotocopy Surat Nikah Nomor: 27/13/VII/1959 tertanggal 27 Juli 1959, telah diberi meterai dan telah dicocokkan aslinya, diberi kode P1.
2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 11 Januari 2010, telah diberi meterai dan telah dicocokkan aslinya, diberi kode P2.
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, telah diberi meterai dan telah dicocokkan aslinya, diberi kode P3.
4. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2009 dan 2011 atas nama Abd. Madjid, telah diberi meterai dan telah dicocokkan aslinya, diberi kode P4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 118, diberi materai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.5
6. Fotocopy Surat Peringatan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syari'ah Makassar, diberi meterai, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.6.
7. Fotocopy Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Abd. Madjid, tertanggal 17 Oktober 2009, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai, selanjutnya diberi kode P.7

B. Saksi-saksi di bawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi kesatu, Manting Dg. Ngiji (80 tahun), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah keponakan saksi.
- Bahwa saksi mengenal tanah dan bangunan objek sengketa sejak lama ditempati oleh penggugat I bersama suaminya, Abd. Madjid Dg. Tutu.
- Bahwa penggugat I masih menempati tanah objek sengketa hingga saat ini.
- Bahwa penggugat I dengan suaminya, Abd Majid, tidak pernah berpisah hingga Abd. Majid meninggal dunia.
- Bahwa rumah objek sengketa dibeli oleh penggugat I bersama suaminya, semula rumah itu sangat kecil lalu diperbaiki dan atau ditambah oleh penggugat I bersama suaminya.
- Bahwa saksi ketahui rumah objek sengketa karena saksi tinggal dekat objek sengketa.
- Bahw saksi tidak mengetahui istri Abd. Madjid selain penggugat I.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Badiah Dg. Caya (tergugat II) dan tidak mengetahui mengenai harta objek sengketa sebagai agunan di Bank.

Saksi kedua, Drs. H. Abd. Mannan Sikki bin Sikki, (62 tahun), memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat I karena tetangga.
- Bahwa saksi kenal Abd. Madjid yakni suami penggugat I dan mempunyai 4 orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan rumah objek sengketa dibeli oleh Abd. Madjid Dg. Tutu bersama penggugat I ketika anak-anaknya masih kecil-kecil.
- Bahwa rumah objek sengketa telah dijaminan oleh Djameluddin Dg. Tiro bersama suami penggugat I (Abd. Majid Dg. Tutu).
- Bahwa pekerjaan Djameluddin Dg. Tiro saat itu sebagai Developer, sedangkan suami penggugat I adalah sebagai penyandang dana.
- Bahwa saksi pernah dengar dari suami penggugat I bahwa rumah tersebut dijaminan di Bank, sebesar Rp 250.000.000,- dan yang diberikan kepada Abd. Madjid hanya sebesar Rp 100.000.000,- hal itu terjadi sekitar 4 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi perjanjian antara Bank dengan suami penggugat I.
- Bahwa saksi pernah melihat perempuan Hj. Badiyah Dg. Caya (tergugat II) berkunjung ke rumah penggugat I disaat Abd. Majid masih hidup tetapi saksi tidak mengetahui urusannya.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa tentang jalannya proses pemeriksaan di persidangan, semuanya telah tercatat di dalam berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Provisi.

Menimbang, bahwa para penggugat telah mengajukan gugatan provisi pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat III untuk tidak melakukan pelelangan tanah beserta bangunan seluas 695 M² yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 18, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan Sertifikat Hak Milik No. 118, tanggal 16 Nopember 1977 atas nama Abd. Madjid Dg. Tutu, hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara saksama mengenai tuntutan provisi para penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa gugatan provisi adalah gugatan tambahan dalam gugatan pokok yang menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan provisi sebelum perkara pokok diperiksa. Gugatan provisi ini bertujuan agar dilakukan tindakan sementara untuk ditaati oleh para tergugat sebelum perkara pokok diperiksa dan atau memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan provisi tersebut tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum. Gugatan provisi dalam perkara aquo selain berkaitan langsung dengan pokok perkara yang harus dibuktikan di depan persidangan, juga berkaitan langsung dengan kewenangan Peradilan Agama mengenai perjanjian secara umum antara suami/istri dengan pihak ketiga, yakni pihak Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syari'ah Makassar.

Menimbang, berdasar pada pertimbangan tersebut, maka gugatan provisi para penggugat dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para penggugat, telah mengajukan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar :

- Menyatakan Abd. Madjid Dg. Tutu bin Tjatja telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2009.
- Menyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Abd. Madjid Dg. Tutu bin Tjatja.
- Menyatakan bahwa tanah beserta bangunan seluas 695 M² yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 18, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 118, Gambar Situasi No. 287/1977 tanggal 16 Nopember 1977 atas nama Abd. Madjid Dg. Tutu, adalah merupakan harta bersama antara Hj. Raima Dg. Kaca binti Sampara (penggugat I) dengan Abd. Madjid Dg. Tutu.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dengan demikian perkara ini diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya para tergugat).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7, juga mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya bukti-bukti para penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan para penggugat di atas.

Menimbang bahwa dalam Pasal 148 R.Bg., ditegaskan bahwa jika pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirim wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi dan atau bukti-bukti telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan para penggugat, sebagaimana tersebut di muka dan ketidak hadirannya tergugat di depan persidangan dinilai telah mengakui atau setidaknya tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil para penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Juli 1959, penggugat I terikat dalam perkawinan yang sah dengan lelaki Abd. Madjid Dg. Tutu.
- Bahwa selama berumah tangga memperoleh sepetak tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas 695 M² yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 18, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa lelaki Abd. Madjid Dg. Tutu telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2009.
- Bahwa selain Abd. Madjid Dg. Tutu meninggalkan harta bersama, juga meninggalkan seorang istri (penggugat I) dan lima orang anak (penggugat II sampai dengan penggugat V).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan para penggugat tersebut dinilai telah berdasar hukum dan atau telah beralasan, oleh karena itu gugatan para penggugat sebagaimana tersebut di muka dikabulkan tanpa hadirnya para tergugat (Pasal 149 R.Bg).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya para penggugat memohon kepada Majelis Hakim

agar :

- Menyatakan bahwa perbuatan Abd. Madjid Dg. Tutu, yang semasih hidupnya menjaminkan harta bersama berupa sepetak tanah beserta bangunan tanpa persetujuan penggugat I, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- Menyatakan bahwa akad kredit yang telah dilakukan oleh Abd. Madjid Dg. Tutu bin Tjatja semasa hidupnya bersama-sama dengan tergugat I dan tergugat II kepada tergugat III adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Menyatakan bahwa segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Abd. Madjid Dg. Tutu bin Tjatja bersama-sama dengan tergugat I dan tergugat II kepada tergugat III atas tanah dan bangunan di atas adalah tidak sah.

Menimbang bahwa oleh karena pihak para tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim kuasanya untuk menghadap, maka gugatan para penggugat tersebut juga diputus secara verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 148 R.Bg., sebagaimana tersebut di muka, pada pokoknya menegaskan bahwa jika pada hari sidang yang telah ditentukan tergugat tidak datang menghadap, meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirim wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya para tergugat (verstek), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Agama, bahwa gugatan para penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan para penggugat tidak secara mutlak dikabulkan, manakala para pihak tergugat tidak hadir di depan persidangan. Gugatan yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum harus ditolak atau tidak diterima, meskipun para tergugat tidak pernah menghadiri persidangan atau memenuhi panggilan pengadilan.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah gugatan para penggugat tersebut berdasar atau beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak? Untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan para penggugat tersebut pada pokoknya berkaitan dengan pembatalan atau pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum “akad kredit” yang dilakukan oleh suami penggugat I bersama tergugat I dan II dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syari’ah Makassar (tergugat III).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari’ah.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (i) dari Undang-Undang tersebut dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syari’ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan “menurut prinsip syari’ah”, antara lain meliputi:

- a. Bank syari’ah;
- b. Lembaga keuangan mikro syari’ah.
- c. Asuransi syari’ah;
- d. Reasuransi syari’ah;
- e. Reksa dana syari’ah;
- f. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- g. Sekuritas syari’ah;
- h. Pembiayaan syari’ah;
- i. Pegadaian syari’ah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
- k. Bisnis syari’ah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam persidangan perkara aquo, tidak ditemukan satu bukti atau keterangan yang menunjukkan bahwa “akad kredit” yang dilakukan antara Bank Rakyat Indonesia dengan suami penggugat I (Abd. Madjid Dg. Tutu), dilaksanakan menurut prinsip syari’ah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat dimaksud, bukan menjadi kewenangan Peradilan Agama dan oleh karena itu gugatan para penggugat mengenai hal ini, dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa para penggugat juga mengajukan gugatan serta merta atau gugatan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi.

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinilai tidak beralasan hukum, sebab putusan yang dapat dilakukan secara serta merta adalah putusan yang didasarkan pada adanya bukti yang otentik atau adanya surat di bawah tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atau karena putusan tersebut didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal-hal yang demikian ini tidak ditemukan dalam perkara aquo. Dengan demikian tuntutan para penggugat mengenai hal ini dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya para penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar para tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dalam Pasal 192 ayat (1) R.Bg., ditegaskan bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara aquo, gugatan para penggugat dikabulkan sebagian dan tidak diterima sebagian dan atau ditolak selebihnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara aquo, tidak ada yang kalah dan menang, sehingga dengan demikian para penggugat dan para tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi para penggugat.



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan para tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian dengan verstek.
- Menyatakan Abd. Madjid Dg. Tutu bin Tjatja semasa hidupnya telah menikah dengan penggugat I (Hj. Raima Dg. Kaca binti Sampara).
- Menyatakan Abd. Madjid Dg. Tutu bin Tjatja telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2009.
- Menyatakan pada saat meninggalnya Abd. Madjid Dg. Tutu bin Tjatja, meninggalkan ahli waris :
 1. Hj. Raima Dg. Kaca binti Sampara (istri).
 2. Ir. Syahrir bin Abd. Madjid Dg. Tutu (anak).
 3. Sitti Zaenab binti Abd. Madjid Dg. Tutu (anak).
 4. Syahliah binti Abd. Madjid Dg. Tutu (anak) dan
 5. Salmiah binti Abd. Madjid Dg. Tutu (anak).
- Menyatakan pula bahwa selama penggugat I (Hj. Raima Dg. Kaca binti Sampara) membina rumah tangga dengan Abd. Madjid Dg. Tutu bin Tjatja, memperoleh harta bersama berupa tanah beserta bangunan seluas 695 M² yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 18, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 118, Gambar Situasi No. 287/1977 tanggal 16 Nopember 1977 atas nama Abd. Madjid Dg. Tutu, adalah harta bersama antara Hj. Raima Dg. Kaca binti Sampara (penggugat I) dengan Abd. Madjid Dg. Tutu bin Tjatja.
- Menolak gugatan para penggugat sebagian dan tidak menerima selainnya.
- Menghukum para penggugat dan para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaiddah 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa, Drs. M. Basir, MH., sebagai ketua majelis, Drs. H. M. Hasby, MH. dan Dra. Hj. Salnah, SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan diluar hadirnya para penggugat / kuasanya tanpa hadirnya para tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. M. Hasby, MH.

Drs. M. Basir, MH.

ttd

Dra. Hj. Salnah, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Fitriani

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	610.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	.000,-
5. Biaya Materai	Rp	.000,-

J u m l a h Rp 701.000,-

Sungguminasa, 4 Oktober 2012

Untuk Salinan

Panitera,

Nasruddin S.Sos, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)